

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman pedagang tentang zakat mal khususnya zakat perdagangan dan prakteknya di Pasar Puri Kota Pati, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pedagang tentang zakat mal khususnya zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati dalam penelitian ini yaitu beberapa pedagang dalam memahami zakat perdagangan masih kurang dalam hal syarat-syarat zakat perdagangan baik dari nisb, haul dan kadar yang harus dikeluarkan. Para pedagang cenderung menyamakan antara zakat dengan sedekah. Akan tetapi tidak semua para pedagang yang peneliti wawancara tidak paham betul, seperti Bapak Tasimin dan Ibu Rumi keduanya paham terkait zakat perdagangan dan mengeluarkan zakat perdagangan hanya saja Bapak Tasimin kurang konsisten dalam pengeluaran zakat setiap tahunnya.
2. Praktek zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati dari sudut pandangan Yusuf Qardhawi, terdapat 1 pedagang yang telah membayar zakat sesuai dengan kadar nishabnya dan ketentuan syarat serta penerima zakatnya sesuai dengan ilmu tentang zakat perdagangan. Ada 1 pedagang yang membayar zakat sesuai dengan kadar nishabnya akan tetapi tidak dilakukan setiap tahun sekali hanya saja bulanan itupun apabila hasil pendapatan dari penjualnya lebih. Sedangkan 2 pedagang lainnya dari penelitian ini belum pernah membayar zakat perdagangan, namun mereka memaparkan bahwa mereka sering memberikan sumbangan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan dan menganggap hal tersebut sama seperti zakat perdagangan, dan praktek zakat yang dilakukan dari keempat para pedagang Pasar puri Kota pati masih dilakukan secara mandiri tidak melalui lembaga amil zakat.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan dan yang dihasilkan oleh peneliti, terdapat beberapa yang ditujukan kepada Pasar Puri, Pemerintah, Masyarakat dan Peneliti selanjutnya diantaranya adalah :

1. Pasar Puri, saya rasa perlu lebih memaksimalkan lagi dalam hal sosialisasi dan pemberitahuan kepada para pedagang agar kedepannya bisa lebih tau dan sadar akan kewajiban mereka

sebagai seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat perdagangan dari hasil dagang merek dengan cara penyalurannya, syarat dan juga nishabnya yang benar karena bisa membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan.

2. Kepada Pemerintah saya rasa perlu sebuah pembangunan yang diperuntukkan lembaga yang menangani zakat di sekitar pasar puri agar zakat bisa tersalurkan dengan baik. Dan seharusnya pemerintah memiliki cara untuk bisa memberitahukan perihal keberadaan dan pentingnya zakat perdagangan kepada pra pedagang seperti pemberian sosialisasi.
3. Kepada masyarakat, khususnya para pedagang, saya rasa perlu untuk bisa lebih memperdulikan dan peka lagi terhadap zakat-zakat lain yang ada selain zakat fitrah, karena zakat perdagangan juga merupakan suatu kewajiban untuk umat muslim yang pastinya jika kita lakukan maka akan mendapatkan pahala dan memberikan manfaat untuk penerima.
4. Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan lebih jauh meneliti tentang tata cara pengeluaran dan penyaluran harta yang disisihkan dan diakui sebagai zakat perdagangan agar para pedagang yang ada di Pasar Puri ini bisa lebih paham mengenai sistem pelaksanaan zakat perdagangan dan mampu membantu masyarakat di sekitar.